

	Fakultas Pertanian UMMI	Nomor Dokumen	Dikeluarkan	
			Edisi	1
	PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA DAN AKTIF KEMBALI			Revisi

1. Tujuan

Program Sarjana pada Fakultas Pertanian harus dapat diselesaikan paling lama 14 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I pada Program Sarjana. Jika terdapat halangan dalam menyelesaikan studi maka mahasiswa dapat mengajukan penghentian studi sementara dan aktif kembali dengan ketentuan yang ditetapkan. Pedoman dan SOP ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan dan prosedur pelaksanaan Penghentian Studi Sementara dan aktif kembali di Fakultas Pertanian UMMI sehingga dapat terkoordinasi dengan baik.

2. Ruang Lingkup

Pedoman ini melingkupi

- a. Ketentuan (aturan) mengenai penghentian studi sementara dan aktif kembali.
- b. Persyaratan melakukan penghentian studi sementara.
- c. Prosedur penghentian studi sementara dan aktif kembali.

3. Aturan Mengenai Penghentian Studi Sementara

- a. Ijin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (berlaku surut).
- b. Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang sedang berada dalam masa penyelesaian tugas akhir dapat mengajukan cuti yang diketahui oleh komisi pembimbingnya.
- d. Permohonan diajukan sebelum semester baru berjalan dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah perkuliahan dimulai. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut tidak akan diperhatikan/ditolak dan yang bersangkutan dianggap mengikuti kegiatan akademik secara penuh.
- e. Penghentian studi sementara dinyatakan berlaku setelah pemohon mendapatkan surat persetujuan dari Dekan Fakultas Pertanian.
- f. Tembusan surat persetujuan penghentian studi sementara akan disampaikan pada Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Ketua Program Studi.
- g. Selama menjalani masa penghentian studi sementara mahasiswa tidak dibebankan untuk membayar SPP hanya dibebankan biaya daftar ulang dengan besaran yang telah ditentukan oleh UMMI/semester.
- h. Biaya tersebut dibayarkan pada bagian keuangan fakultas (atau UMMI?).
- i. Mahasiswa yang mengajukan penghentian studi sementara setelah 2 bulan perkuliahan dimulai dan telah membayarkan biaya SPP, maka biaya tersebut tersebut tidak dapat dikembalikan.
- j. Selama masa cuti mahasiswa tidak mendapatkan pelayanan akademik dan jika mahasiswa berada dalam masa penyelesaian tugas akhir maka mahasiswa tersebut tidak mendapatkan pembimbingan dari komisi pembimbing.
- k. Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara minimal 1 semester dan maksimal 4 (empat) semester dengan tidak berturut-turut.

4. Persyaratan Penghentian Studi Sementara

Syarat mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik

- a. Mendapat ijin tertulis dari Dekan Fakultas Pertanian.
- b. Telah menempuh beban perkuliahan minimal 45 SKS (Semester 3).
- c. Memiliki IP Kumulatif $\geq 2,00$.

5. Aturan Mengenai Aktif Kembali

- a. Mahasiswa yang telah melakukan penghentian studi sementara dapat aktif kembali kuliah dengan mengajukan surat permohonan aktif kembali yang ditujukan pada Dekan.
- b. Surat izin aktif kembali dari Dekan Fakultas Pertanian digunakan untuk mendapatkan KRS dengan melampirkan bukti pembayaran SPP.
- c. Mahasiswa mengajukan permohonan aktif kembali sebelum batas terakhir pengisian dan penyerahan KRS semester berjalan.
- d. Mahasiswa dapat aktif kembali menjalani perkuliahan setelah mendapatkan surat keterangan aktif kembali dari Dekan Fakultas Pertanian.
- e. Tembusan surat keterangan aktif kembali akan disampaikan pada Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Ketua Program Studi.

6. Prosedur Pendaftaran Penghentian Studi Sementara

Tata cara pengajuan permohonan penghentian studi sementara, adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengambil formulir surat permohonan penghentian studi sementara yang ditujukan pada Dekan di bagian akademik fakultas.
- b. Surat permohonan harus diketahui oleh wali mahasiswa, Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi kemudian dikembalikan ke bagian akademik fakultas, dengan dilampiri :
 - 1) Transkrip Akademik.
 - 2) Bukti penyetoran SPP terakhir.
 - 3) Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
 - 4) Bukti pembayaran biaya daftar ulang
- c. Jika permohonan disetujui, mahasiswa mengambil surat persetujuan penghentian studi sementara pada bagian akademik fakultas paling lama 7 hari setelah tanggal surat permohonan diserahkan pada bagian akademik fakultas dan disimpan untuk kepentingan pengurusan permohonan aktif kembali.

7. Prosedur Pendaftaran Aktif Kembali

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kuliah kepada Dekan Fakultas Pertanian melalui formulir permohonan aktif kembali yang diperoleh dari bagian akademik Fakultas Pertanian
- b. Surat permohonan aktif kembali diketahui oleh wali mahasiswa, Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi kemudian dikembalikan ke bagian akademik fakultas dengan melampirkan :
 - 1) Surat persetujuan penghentian studi sementara.
 - 2) Fotokopi KTM yang masih berlaku.
 - 3) Bukti lunas pembayaran daftar ulang sesuai jumlah semester cuti.
 - 4) Bukti pembayaran SPP untuk semester aktif.
- c. Jika permohonan disetujui mahasiswa mengambil surat ijin aktif kembali pada bagian akademik fakultas paling lama 7 hari setelah tanggal surat permohonan diserahkan pada bagian akademik fakultas dan dapat digunakan untuk mendapatkan KRS semester aktif.